



UNIVERSITAS MITRA INDONESIA

UMITRA INDONESIA – BANDAR LAMPUNG

Fakultas : Kesehatan – Bisnis – Komputer – Hukum

SURAT KEPUTUSAN

KEPUTUSAN REKTOR –UNIVERSITAS MITRA INDONESIA

NOMOR : K.14/09/FH/UMITRA/2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DANA YAYASANA MITRA LAMPUNG TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MITRA INDONESIA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa sehubungan dengan telah diumumkannya Penerima Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Dana Yayasan Mitra Lampung Tahun 2022, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mitra Indonesia tentang Penetapan Penerima Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Dana Yayasan Mitra Lampung Tahun 2022
- MENGINGAT** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 518/KPT/I/2018 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Lampung di Kota Bandar Lampung, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Kota Bandar Lampung, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Mitra Lampung di Kota Bandar Lampung menjadi Universitas Mitra Indonesia di Kota Bandar Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Lampung di Kota Bandar Lampung;
7. STATUTA Universitas Mitra Indonesia;
- MEMPERHATIKAN** : Proposal Pengajuan dan usulan Reviewer Universitas Mitra Indonesia

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **Keputusan Rektor Universitas Mitra Indonesia tentang penetapan Penerimaan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Dana Yayasan Mitra Lampung Tahun 2022**
- Pertama** : Keputusan Rektor Universitas Mitra Indonesia tentang penetapan Penerimaan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Dana Yayasan Mitra Lampung Tahun 2022
- Kedua** : Menetapkan Penerima Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Dana Yayasan Mitra Lampung Tahun 2022, sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan Rektor ini dibebankan pada dana yang relevan untuk itu;
- Keempat** : Keputusan rektor ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan;

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 02 September 2022

UNIVERSITAS MITRA INDONESIA,
REKTOR

Dr. Ir. Hj. Armalia Renny WA., MM
NPP. 2222002

Tembusan Yth :

1. Ketua Yayasan Mitra Lampung (Sebagai Laporan);
2. Rektor Universitas Mitra Indonesia;
3. Kepala LPPM;



UNIVERSITAS MITRA INDONESIA

UMITRA INDONESIA – BANDAR LAMPUNG

Fakultas : Kesehatan – Bisnis – Komputer – Hukum

LAMPIRAN
NOMOR
TENTANG

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MITRA INDONESIA
: K.14/09/FH/UMITRA/2022
: PENETAPAN PEMENANG HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Nama	Prodi	Judul Kegiatan	Jumlah Dana
1	Dwi Nurahman, S.H., M.H Kartika Puspa	Hukum	Mengedukasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Wisata Di Desa Pulau Pahawang	Rp.4.000.000
2	Dina Haryati S, S.H., M.H Angga S	Hukum	Implementasi UU Pornografi Terhadap Maraknya Prostitusi Online Di Lingkungan Pendidikan	Rp.5.100.000
3	Dian Herlambang, S.H., M.H Tahura Malagano, S.H., M.H M. Ikhsan Hafis	Hukum	Peningkatan Literasi Digital Dalam Pengelolaan Produk UMKM di Desa Wisata Pulau Pahawang	Rp.5.800.000
4	Dwi Nurahman, S.H., M.H.	Hukum	Penyuluhan Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Tindakan Kedaruratan Di Puskesmas Sribhawono Kabupaten Lampung Timur	Rp.5.200.000

**DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 22 September 2022**

UNIVERSITAS MITRA INDONESIA,
REKTOR,

Dr. Ir. Hj. Analia Reny WA., MM
NPP. 2222002

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Mitra Lampung (sebagai laporan);
2. Rektor Universitas Mitra Indonesia;
3. Kepala LPPM;
4. Yang bersangkutan.